



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nanro bin Ongko, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I;

Nurweda binti Rangko, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1989, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2019/PA.Lss



2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam bernama Israil, dan yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II bernama Rangko dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Rajamuddin
- b. Masaring

dan dengan mas kawin berupa emas 5 gram dan berbentuk kalung;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, lalu pindah tinggal di rumah perolehan bersama di Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, sampai sekarang;

6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kato dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2019/PA.Lss



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nanro bin Ongko) dan Pemohon II (Nurweda binti Rangko) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1989 di Desa Maruge, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua mulai tanggal 17 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 74080132703080129, atas nama Nanro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 27 September 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2019/PA.Lss



2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Nomor 7408130401700002, atas nama Nanro yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 3 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Nomor 7408135202700001, atas nama Nurweda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 3 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Zainal Anwar bin Anwar**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Maruge, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Maruge, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 15 Mei 1989;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rangko;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun bernama Israil;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rajamuddin dan Masaring;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat lima gram dibayar tunai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2019/PA.Lss



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Hasmin bin Latang**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, *di bawah sumpah* memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 15 Mei 1989;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rangko;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun, bernama Israil;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rajamuddin dan Masaring;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat lima gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2019/PA.Lss



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 1989 di Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rangko, dengan maskawin berupa kalung emas seberat lima gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Rajamuddin dan Masaring, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2019/PA.Lss



I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Zainal Anwar bin Anwar dan Hasmin bin Latang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2019/PA.Lss



Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 1989 di Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rangko yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama Israil, dengan maskawin berupa kalung emas seberat lima gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rajamuddin dan Masaring;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1989 di Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2019/PA.Lss



tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحطات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Lasusua saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019, tertanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nanro bin Ongko) dan Pemohon II (Nurweda binti Rangko) yang di langungkan pada tanggal 15 Mei 1989 di Desa Maruge, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 06 November 2019 Masehi oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Lasusua, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2019/PA.Lss



ttd.

Sitti Nurhidayah, S.HI

ttd.

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H